



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 71 / UN43 / KPT.KP.08.01 / 2020

Tentang

**PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
KEPENDIDIKAN (MICROTEACHING) MASA JABATAN TAHUN 2016-2020 DAN
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
KEPENDIDIKAN (MICROTEACHING) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Pengalaman Lapangan Kependidikan / *Microteaching* FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan 2020-2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor: B/40/UN43.2/KP.02.00/2020 perihal Usulan Dosen FKIP untuk menjabat Tugas Tambahan Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN KEPENDIDIKAN (*MICROTEACHING*) MASA JABATAN TAHUN 2016-2020 DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN KEPENDIDIKAN (*MICROTEACHING*) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN 2020-2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada Saudara sebagai Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan / *Microteaching* FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2016-2020, sebagai berikut :
1. **Dr. Anwar Mutaqin, M.Si.** NIP. 197608102003121001 Pangkat/Gol. Penata/IIIc sebagai Ketua Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan / *Microteaching* FKIP
 2. **Indhira Asih Vivi Yandari, S.Si., M.Pd,** NIP. 196906292003122001, Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIIId sebagai Sekretaris Program Pengalaman Lapangan Kependidikan / *Microteaching* FKIP
- dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Saudara sebagai Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan / *Microteaching* FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020-2024, sebagai berikut :
1. **Dr. Ade Husnul Mawadah, S.S., M.Hum.** NIP. 197906292005012004 Pangkat/Gol./Jabatan Fungsional Penata Tk.I/IIIId/Lektor sebagai Ketua Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan / *Microteaching* FKIP Masa Jabatan 2020-2024.
 2. **Ahmad Fauzi, M.Pd.** NIK.201508312061 Jabatan Fungsional Lektor sebagai Sekretaris Program Pengalaman Lapangan Kependidikan / *Microteaching* FKIP Masa Jabatan 2020-2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 22 Januari 2020

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002 